



P U T U S A N
Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BOBY CAHYADI PERMANA** Alias
BOBY Bin CECEP CAHYADI
Tempat lahir : Bekasi
Umur / Tgl Lahir : 27 tahun / 09 Agustus 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cimuning Rt/RW.003/004 Desa
Cimuning Kecamatan Mustika Jaya
Kota Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMK
Terdakwa ditangkap tanggal 8 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 September 2018 s/d tanggal 28 September 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2018 s/d tanggal 6 November 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2018 s/d tanggal 18 November 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 19 November 2018 s/d tanggal 18 Desember 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2019 s/d tanggal 16 Februari 2019;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh H. M. RIDWAN, SH., WIRDA IRAWADI, SH., SH., dan LIBET ASTOYO, SH., Advokat/Penasehat Hukum dari POSBAKUM PBH PERADI CIKARANG berdasarkan penetapan Hakim Nomor 58/Pen.Pid/2018/PN Ckr tertanggal 10 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut,
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 17
Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 58/Pid.Sus / 2018/PN Ckr tanggal 19 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Ckr tanggal 19 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BOBY CAHYADI PERMANA Alias BOBY Bin CECEP CAHYADI**, bersalah melakukan tindak pidana, " **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat 0,30 gram;
 - 1 (satu) buah Hp samsung warna hitam;**"Dirampas untuk dimusnahkan"**
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17
Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primer :

----- Bahwa terdakwa BOBY CAHYADI PERMANA Alias BOBY Bin CECEP CAHYADI, pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 bertempat di depan Pasar Setu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal dari terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-abu dengan menghubungi Sdr. ARI (DPO) melalui Handphone (Hp) yang maksud dan tujuannya terdakwa akan memesan/membeli Narkotika jenis sabu-sabu sekaligus memberitahukan besarnya dana yang dimiliki terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan permintaan dari terdakwa tersebut Sdr. ARI menyanggupinya dan mengatakan bahwa barang Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan terdakwa ada/tersedia, dengan hal tersebut Sdr. ARI menyuruh terdakwa untuk bertemu dengan seseorang yang tidak diberitahu namanya di daerah Pasar Setu, dengan petunjuk dari Sdr. ARI lalu terdakwa berangkat menuju ke tempat yang di arahkan Sdr. ARI itu dengan menggunakan ojeg, sesampainya pada tempat yang dimaksud sekitar jam 10.20 Wib terdakwa menunggu terlebih dahulu dan tiba-tiba di hampiri seorang laki-laki sambil berbisik bahwa ia adalah orang suruhan Sdr. ARI setelah mengetahui siapa orang laki-laki tersebut segera terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan perjanjian dengan Sdr. ARI dan orang laki-laki itu menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setelah itu melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa kembali menuju kerumahnya namun ketika berada di jalan Raya Kp. Cimuning kel. Cimuning Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi terdakwa berhenti menggunakan ojeg dan berniat berjalan kaki ketika terdakwa sedang berjalan kaki tiba-tiba didatangi oleh 3 (tiga) yang mengaku anggota dari Sat Narkoba Resort Metro Bekasi yang berpakaian preman masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama saksi Brigadir FANDI TRIATMOJO, Brigadir JETSON SUPARDI LUMBAN GAOL dan Bripta FAHMI ADRIYONO dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit Hp merk samsung;

- Selanjutnya terdakwa dibawa ke Resort Metro Bekasi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, terdakwa membeli ganja tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Badan POM RI NO : 363 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 September 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah,S.Si.M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si.M.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PENGUJIAN :

PEMERIKSAAN

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
1. Krisrtal warna Putih	<ul style="list-style-type: none">- Uji Marquise- Uji Mandeline- Uji Simon- Gas Chromatograph y – Mass Spectrometer (GC-MS).	<ul style="list-style-type: none">- Positif- Positif- Positif- Positif <p>Metamfetamina</p>
2. Urine An.Boby Cahyadi Permana	<ul style="list-style-type: none">- Immunoasaay Test- Kromatografi Lapis Tipis (KLT)- Gas Chromatograph y-Mass Spectrimeter (GC-MS)	<ul style="list-style-type: none">- Posiitif- Positif- Positif, Delta 9 <p>Tetrahydrocannabi nol dan Metamfetamina</p>

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Kristal warna putih No. 1 tersebut diatas adalah benar

Halaman 4 dari 17
Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung metamfetamina Dan terdaftar dalam **golongan 1** Nomor urut **61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**

Urine An.Boby Cahyadi Permana Als Bobby Bin Cecep Cahyadi No. 2 tersebut diatas adalah benar **Delta 9 tetrahydrocannabinol** terdaftar dalam **golongan 1** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider :

-----Bahwa terdakwa BOBY CAHYADI PERMANA Alias BOBY Bin CECEP CAHYADI, pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 bertempat di Jalan Raya Kp. Cimuning Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi atau Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam diri, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenangn mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (pasal 84 ayat (2) KUHP) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*** yang dilakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal dari terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-abu dengan menghubungi Sdr. ARI (DPO) melalui Handphone (Hp) yang maksud dan tujuannya terdakwa akan memesan/membeli Narkotika jenis sabu-sabu sekaligus memberitahukan besarnya dana yang dimiliki terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan permintaan dari terdakwa tersebut Sdr. ARI menyanggupinya dan mengatakan bahwa barang Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan terdakwa ada/tersedia, dengan hal tersebut Sdr. ARI menyuruh terdakwa untuk bertemu dengan seseorang yang tidak diberitahu namanya didaerah Pasar Setu, dengan petunjuk dari Sdr. ARI lalu terdakwa berangkat menuju ke tempat yang di

Halaman 5 dari 17
Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahkan Sdr. ARI itu dengan menggunakan ojeg, sesampainya pada tempat yang dimaksud sekitar jam 10.20 Wib terdakwa menunggu terlebih dahulu dan tiba-tiba dihampiri seorang laki-laki sambil berbisik bahwa ia adalah orang suruhan Sdr. ARI setelah mengetahui siapa orang laki-laki tersebut segera terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan perjanjian dengan Sdr. ARI dan orang laki-laki itu menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian setelah itu melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa kembali menuju kerumahnya namun ketika berada di jalan Raya Kp. Cimuning kel. Cimuning Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi terdakwa berhenti menggunakan ojeg dan berniat berjalan kaki ketika terdakwa sedang berjalan kaki tiba-tiba didatangi oleh 3 (tiga) yang mengaku anggota dari Sat Narkoba Resort Metro Bekasi yang berpakaian preman masing-masing bernama saksi Brigadir FANDI TRIATMOJO, Brigadir JETSON SUPARDI LUMBAN GAOL dan Bripda FAHMI ADRIYONO dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) unit Hp merk samsung. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Resort Metro Bekasi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, terdakwa membeli ganja tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Badan POM RI NO : 363 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 25 September 2018 yang ditandatangani oleh Maimunah,S.Si.M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si.M.Si dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PENGUJIAN :

PEMERIKSAAN

Barang Bukti	Pemeriksaan	Hasil
1. Krisrtal warna Putih	<ul style="list-style-type: none">- Uji Marquise- Uji Mandeline- Uji Simon- Gas Chromatograph y – Mass Spectrometer	<ul style="list-style-type: none">- Positif- Positif- Positif- Positif <p>Metamfetamina</p>

Halaman 6 dari 17
Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Ckr



2. Urine An.Boby Cahyadi Permana	(GC-MS). - Immunoasaay Test - Kromatografi Lapis Tipis (KLT) - Gas Chromatograph y-Mass Spectrimeter (GC-MS)	- Posiitif - Positif - Positif, Delta 9 Tetrahydrocannabi nol dan Metamfetamina
-------------------------------------	--	--

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Kristal warna putih No.1 tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina Dan terdaftar dalam **golongan 1** Nomor urut **61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Urine An.Boby Cahyadi Permana Als Bobby Bin Cecep Cahyadi No.2 tersebut diatas adalah benar **Delta 9 tetrahydrocannabinol** terdaftar dalam **golongan 1** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan sesuatu keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. JETSON SUPARDI LUMBUAN GAOL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Raya Kampung Cimuning Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustika Jaya Kabupaten Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu di Kampung Cimuning Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustika Jaya Kabupaten Bekasi, lalu saksi bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Metro Bekasi lainnya melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan mendapati orang yang dicurigai sedang berjalan kaki mengaku bernama BOBY CAHYADI PERMANA Alias BOBY Bin CECEP CAHYADI. Selanjutnya saksi dan tim melakukan penggeledahan pada terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Hp warna hitam merk samsung yang disimpan dikantong celana sebelah kanan depan;
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan serta dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada saat di Interogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa memiliki/ menguasai Narkoba jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan mendapatkannya dengan cara membeli dari sdr. ARI (DPO) sebanyak kurang lebih 0,30 gram (nol koma tiga puluh gram) atau 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin apapun terkait narkoba; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. FAHMI ADRYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Raya Kampung Cimuning Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustika Jaya Kabupaten Bekasi;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu di Kampung Cimuning Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustika Jaya Kabupaten Bekasi, lalu saksi bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Metro Bekasi lainnya melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan mendapati orang yang dicurigai sedang berjalan

Halaman 8 dari 17
Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki mengaku bernama BOBY CAHYADI PERMANA Alias BOBY Bin CECEP CAHYADI. Selanjutnya saksi dan tim melakukan penggeledahan pada terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Hp warna hitam merk samsung yang disimpan dikantong celana sebelah kanan depan;

- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap dan diamankan serta dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada saat di Interogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa memiliki/ menguasai Narkoba jenis Shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan mendapatkannya dengan cara membeli dari sdr. ARI (DPO) sebanyak kurang lebih 0,30 gram (nol koma tiga puluh gram) atau 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin apapun terkait narkoba; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa BOBY CAHYADI PERMANA Alias BOBY Bin CECEP CAHYADI**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Jalan Raya Kampung Cimuning Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustika Jaya Kabupaten Bekasi dimana saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian ditemukan Narkoba jenis sabu sebanyak sebuah bungkus rokok sampoerna mild di dalam kantong celana di sebelah kanan depan yang dipakai seberat 0,30 gram dan 1 (satu) buah Hp warna hitam merk Samsung;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. ARI (DPO) dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sebanyak 0,30 gram (nol koma tiga puluh gram) yang dibungkus dengan bungkus bekas rokok sampoerna mild dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 17
Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Metro Bekasi pada saat setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa membawanya pulang kerumah namun pada saat terdakwa pulang menuju kerumah ditengah perjalanan terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Metro Bekasi dan dilakukan penggeledahan serta penyitaan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin apapun dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika dimana Terdakwa juga tidak mempunyai resep dokter terkait dengan narkotika dan tidak pula narkotika tersebut dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti

sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat berat brutto kurang lebih 0,30 gram (nol koma tiga puluh gram);
- 1 (satu) unit Hp merk samsung warna hitam;

yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Nomor: 1429/Pen.Pid/2018/PN.Bks dan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dikeluarkan kepala Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, No : 363 AU/IX/2018/BALAI LAB Narkoba tanggal 25 September 2018, dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Lab.For, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya didapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu di Kampung Cimuning Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustika Jaya Kabupaten Bekasi, lalu saksi JETSON SUPARDI LUMBUAN GAOL dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FAHMI ADRYONO bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Metro Bekasi lainnya melakukan penyelidikan di tempat tersebut pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira jam 16.00 Wib dan mendapati orang yang dicurigai sedang berjalan kaki mengaku bernama BOBY CAHYADI PERMANA Alias BOBY Bin CECEP CAHYADI. Selanjutnya dilakukan pengeledahan pada terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Hp warna hitam merk samsung yang disimpan dikantong celana sebelah kanan depan;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. ARI (DPO) dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sebanyak 0,30 gram (nol koma tiga puluh gram) yang dibungkus dengan bungkus bekas rokok sampoerna mild dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin apapun dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika dimana Terdakwa juga tidak mempunyai resep dokter terkait dengan narkotika dan tidak pula narkotika tersebut dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dikeluarkan kepala Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, No : 363 AU/IX/2018/BALAI LAB Narkoba tanggal 25 September 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 11 dari 17
Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa BOBY CAHYADI PERMANA Alias BOBY Bin CECEP CAHYADI yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa, didalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah atau bertentang dengan aturan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam pasal 8 ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan



teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa ketika penangkapan serta dari rumah Terdakwa dan telah pula disita dari Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang dikeluarkan kepala Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, No : 363 AU/IX/2018/BALAI LAB Narkoba tanggal 25 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata jika Terdakwa tidak mempunyai dasar kewenangan berkenaan dengan narkotika dimana Terdakwa bukanlah seorang pedagang besar farmasi dan tidak mempunyai ijin apapun dari yang berwenang berkenaan dengan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa berkenaan dengan narkotika haruslah dipandang dilakukan sebagai tanpa hak atau melawan hukum;

Ad. 3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman":

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (tiga) ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja yang terpenuhi maka unsur ke-3 (tiga) ini terbukti;

Menimbang, berdasarkan dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta di persidangan yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya didapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang dicurigai telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu di Kampung Cimuning Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustika Jaya Kabupaten Bekasi, lalu saksi JETSON SUPARDI LUMBUAN GAOL dan saksi FAHMI ADRYONO bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Metro Bekasi lainnya melakukan penyelidikan di tempat tersebut pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira jam 16.00 Wib dan mendapati orang yang dicurigai sedang berjalan kaki mengaku bernama BOBY CAHYADI PERMANA Alias BOBY Bin CECEP CAHYADI. Selanjutnya dilakukan pengeledahan pada terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Hp warna hitam merk samsung yang disimpan dikantong celana sebelah kanan depan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. ARI (DPO) dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sebanyak 0,30 gram (nol koma tiga puluh gram) yang dibungkus dengan bungkus bekas rokok sampoerna mild dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas ternyata bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. ARI, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-3 ini yaitu "membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengancam perbuatan

Halaman 14 dari 17
Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara dan denda. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta kemampuan dari Terdakwa dan kepentingan umum mengenai pidana yang akan dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat berat bruto kurang lebih 0,30 gram (nol koma tiga puluh gram);

1 (satu) unit Hp merk samsung warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana narkoba merupakan zat-zat berbahaya apabila disalahgunakan yang dapat mengakibatkan bahaya besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa sedangkan barang bukti lainnya telah disalahgunakan untuk sebuah tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dikaitkan dengan Pasal 42 ayat (2) KUHP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "*dirampas untuk dimusnahkan*";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BOBY CAHYADI PERMANA Alias BOBY Bin CECEP CAHYADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan total berat brutto kurang lebih 0,30 gram (nol koma tiga puluh gram);
 - 1 (satu) unit Hp merk samsung warna hitam;*dirampas untuk dimusnahkan*;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 16 dari 17
Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 oleh DECKY CHRISTIAN S., S.H., sebagai Hakim Ketua, ALFADJRI, S.H., dan RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EVI SETIA PERMANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang serta dihadiri oleh DANURI HARTONO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. AL FADJRI, S.H.

DECKY CHRISTIAN S., S.H.

2. RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EVI SETIA PERMANA, S.H.

Halaman 17 dari 17
Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2018/PN Ckr